



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45249/PP/M.VIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2003

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan PPN dalam Negeri termasuk sanksi kenaikan sebesar Rp 314.869.646,00;

Menurut Terbanding: bahwa untuk jawaban klarifikasi yang menyatakan konfirmasi Faktur Pajak Masukan “tidak ada” dari Kantor Pelayanan Pajak Penjual atau Pemberi Jasa tidak dapat dikreditkan karena Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak pernah diakui atau dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dalam SPT Masa PPN-nya, ini berarti bahwa PKP Penjual tidak pernah mengakui melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemohon Banding ;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang hanya menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi Kredit Pajak PPN Dalam Negeri hasil konfirmasi yang dijawab “tidak ada” yaitu menerima sebesar Rp 17.275.863,00 dan mempertahankan koreksi Kredit Pajak PPN sebesar Rp 157.434.823,00. Pada kenyataannya, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah membayarkan seluruh PPN sebesar Rp 174.710.686,00 tersebut kepada supplier-supplier Pemohon Banding;

Pendapat Majelis: bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-321/WPJ.05/2012 tanggal 30 April 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00101/207/03/036/11 tanggal 07 Februari 2011 Masa Pajak April 2003 dengan Surat Nomor : 003/KSO TT-PP/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani oleh XX, jabatan Project Manager;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Perjanjian KSO PT TBP dengan PT PP tentang Proyek MGR di Jakarta Nomor : TBP: 002/D.3-02/11/2003 No. PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:

(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);

(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;

bahwa berdasarkan Pasal 6 pada Nomor : 6.3 angka 6.3.1. menyebutkan *Manajemen Proyek yang selanjutnya disebut MP selaku pelaksana pekerjaan, ditunjuk dari wakil PARA PIHAK yang mengorganisir dan mengelola pelaksanaan pekerjaan Proyek sesuai dengan dokumen Kontrak “KSO” dengan Pemberi Tugas, terdiri dari Manajer Proyek atau Project Manager (PM) dari TT, Wakil Manajer Proyek atau Deputy Project Manager (DPM)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PP dan berdasarkan Surat Keputusan Penempatan/Mutasi Karyawan Nomor : 152/B.3.98/PSL/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 ditunjuk Ir. HR untuk mewakili PT TBP dan berdasarkan Memorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan BS untuk mewakili PT PP sebagai Deputy Project manager GM JO;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran Perjanjian KSO TT-PP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TBP Tbk dan PT PP atau Perjanjian KSO TT – PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO TT – PP;

(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO TT - PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatan-keberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:

1.XX mewakili PT TBP Tbk.

2.Ir. BS mewakili PT PP

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 009/KSO/V/ 2011 tanggal 06 Mei 2011, diketahui bahwa yang menandatangani surat keberatan tersebut adalah Sdr. XX, jabatan Project Manager dan Sdr. Ir. BS, jabatan Deputy Manager;

bahwa Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

(1) *Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;*

(3) *Apabila selama proses banding Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud;*

bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 (UU KUP), mengatur bahwa:

a. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal: badan oleh pengurus;

a. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan;

b. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

c. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis sependapat dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Ir.C.Y.HR, MT dalam kedudukan sebagai Project Manager KSO TT-PP dalam hal ini tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitima persona standi in judicio (kewenangan bertindak secara hukum) dalam mengajukan permohonan banding karena sesuai dengan dokumen Pembubaran Perjanjian KSO TT-PP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaitu Likuidator;

bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh Ir.C.Y.HR, MT selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota Ir. HR, MT mewakili PT TBP Tbk. dan Ir. BS mewakili PT PP sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator. Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian KSO TT - PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa atas pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh Ir. HR, MT dan Ir. BS;

bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir. HR, MT dan Ir. BS yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatan-keberatan dari pihak ketiga;

bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan, maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir. HR dan Ir. BS secara bersama-sama;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor : 003/KSO TT-PP/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor : 003/KSO TT-PP/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

bahwa Majelis berkesimpulan surat banding Pemohon Banding Nomor : 003/KSO TT-PP/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 memenuhi Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), namun tidak memenuhi Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, oleh karenanya banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak : KEP-321/WPJ.05/2012 tanggal 30 April 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Nomor : 00101/207/03/036/11 tanggal 07 Februari 2011
Masa Pajak April 2003 atas nama XXX, **tidak dapat diterima.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)